

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan sosial manusia, konflik senantiasa menjadi unsur yang tak dapat dipisahkan. Jenis konflik bermacam-macam, mulai dari konflik yang muncul di dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antara individu dan kelompok, hingga konflik antar kelompok. Faktor pemicu konflik juga sangat beragam, melibatkan masalah ekonomi, sosial, agama, ras, budaya, dan sejumlah aspek lainnya.

Konflik dipahami sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih atau bahkan kelompok besar seperti suatu negara-bangsa. Konflik dapat disebabkan oleh konflik kepentingan, kebencian, ketidakpercayaan, perasaan rendah diri, atau dominasi pihak yang lebih lemah oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Louis A. Coser yang dikutip oleh Vieger, yang mengartikan konflik sebagai konflik atas nilai-nilai dan klaim mengenai status, kekuasaan, dan sumber kekayaan, yang persediaannya tidak mencukupi. perselisihan mengenai manfaat apa yang dapat dinikmati para pihak. Tujuan pihak yang berselisih bukan hanya sekedar memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga menyudutkan, merusak, atau menghancurkan pihak lain. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik. Puncak konflik kini adalah pertengkaran. Argumen adalah segala sesuatu yang mengarah pada

perselisihan, argumen, atau argumen. Dalam suatu perselisihan, salah satu pihak bisa saja merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengungkapkan ketidakpuasannya kepada pihak lain. Salah satu jenis konflik adalah sengketa pertanahan. Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa kategori dan faktor yang memicu terjadinya konflik dan tindakan kekerasan dalam suatu komunitas, sebagaimana telah diungkapkan oleh Romli Atmasasmita pada tahun 1993 dengan merinci (halaman 33).

1. Perbedaan dalam kepentingan antara individu dan kelompok muncul karena adanya variasi perasaan, pandangan, dan latar belakang kehidupan serta budaya manusia yang beragam.
2. Perbedaan antar individu mencakup variasi dalam sikap dan emosi. Setiap orang merupakan entitas unik, Oleh karena itu, tiap orang memiliki perspektif dan emosi yang berbeda dari orang lain.
3. Perbedaan asal-usul budaya menciptakan variasi dalam karakter individu. Pengaruh yang timbul dari perbedaan pola pikir dan pandangan hidup pada akhirnya menghasilkan keragaman individu, yang mungkin menimbulkan potensi konflik.
4. Adanya perubahan nilai yang terjadi secara mendadak dan cepat dalam masyarakat dapat menjadi pemicu konflik dan kekerasan. Meskipun perubahan adalah hal yang lumrah, namun jika terjadi dengan cepat, dapat menimbulkan ketegangan yang berpotensi memicu konflik dan tindakan kekerasan.

Belakangan ini, terdapat banyak perbedaan pandangan dan

pemahaman, terutama yang berasal dari berbagai budaya. Situasi ini menciptakan konflik sebagai bagian alami dari kehidupan setiap individu atau kelompok manusia, dan dianggap sebagai hal yang umum dan bisa dimengerti. Namun, ketidakwajaran dan ketidakumuman muncul ketika konflik menyebabkan dampak serius, seperti kematian, cacat, kehilangan kasih sayang, gangguan hubungan sosial, dan kehilangan tempat tinggal. Konflik tersebut menjadi sesuatu yang tidak wajar dan tidak umum jika ternyata merupakan hasil dari rencana bersama atau terjadi di dalam masyarakat yang seharusnya menganut nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, kesiapan berkorban, dan kasih sayang antar sesama.

Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius terkait dengan meningkatnya konflik dalam masyarakat, baik secara vertikal (antara pemerintah dan warga) maupun horizontal (antara kelompok masyarakat). Sumber konflik dapat muncul dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, serta campur tangan kepentingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini berpotensi menyebabkan perpecahan, mengancam kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Penting untuk dicatat bahwa jika konflik ini didukung oleh kekuatan yang terorganisir, hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik sendiri merupakan suatu fenomena yang tidak jarang muncul, karena merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang hidup dalam masyarakat bersosial dan berpolitik. Konflik juga memiliki peran sebagai pendorong dalam

dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblum, 2003: p. 294).

Isu pertikaian terkait kepemilikan tanah di Kabupaten Manggarai menjadi fokus utama yang memerlukan upaya serius dari Pemerintah Daerah. Dalam situasi ini, kelompok kepentingan dan warga Manggarai perlu bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Persoalan kepemilikan tanah melibatkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Manggarai dan telah terjadi sejak sebelum era kemerdekaan Indonesia. Tanah dianggap sebagai aset yang sangat diinginkan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Pemerintah memanfaatkan tanah untuk pembangunan infrastruktur seperti kantor atau pusat pemerintahan, dan juga fasilitas umum. Di sisi lain, sektor swasta menggunakan tanah untuk berbagai keperluan seperti kantor, tempat usaha, dan kepentingan lainnya. Masyarakat pun sangat bergantung pada tanah untuk kegiatan pertanian, tempat tinggal, pekuburan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, tanah menjadi suatu objek yang memiliki peran sentral dalam berbagai sektor kehidupan, dan penanganan masalah konflik tanah di Kabupaten Manggarai menjadi sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan.

Dengan berjalannya waktu, permintaan terhadap tanah mengalami peningkatan signifikan sejalan dengan perkembangan zaman. Nilai ekonomi tanah juga ikut meningkat. Kenaikan jumlah penduduk yang pesat tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang terbatas, Lahan yang tidak mengalami peningkatan jumlahnya dan bahkan mengalami penurunan sejalan

dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah menjadi sumber permasalahan tanah, termasuk di Kabupaten Manggarai.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Manggarai dalam hal kepemilikan tanah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada pihak atau aktor yang terlibat. Jenis konflik tersebut melibatkan individu versus individu, individu versus kelompok, kelompok versus kelompok, individu versus pemerintah, kelompok versus pemerintah, dan pemerintah versus pemerintah. Kelompok yang terlibat dalam konflik ini mencakup masyarakat adat dan kelompok kepentingan lain yang memiliki tujuan serupa. Konflik tanah yang terjadi dengan melibatkan masyarakat adat di Manggarai cenderung memiliki tingkat intensitas yang lebih tinggi dan sering terjadi secara berulang. Dampak dan kerugian akibat konflik tanah ini juga mencapai tingkat paling signifikan dalam setiap kontroversi. Di tengah masyarakat Manggarai, sering terjadi konflik sosial seperti permasalahan batas lahan, persaingan terkait warisan, ketidakharmonisan rumah tangga, konflik antarpribadi di antara warga, dan isu sejenisnya.

Isu konflik sosial yang berakar dari permasalahan lahan menjadi sorotan utama, terutama karena sejumlah alasan yang memperluas cakupannya. Pertama, konflik lahan meresap ke sebagian besar wilayah di Indonesia. Kedua, dampak dari konflik ini tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga memberikan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat (KPA, 2017; Robert, Servulus Erlan de, I Gede Sumertha, Yusnaldi, 2018). Tanah dianggap

sebagai kebutuhan pokok manusia yang memiliki peran kompleks sebagai unsur dasar kehidupan, menjadikannya isu yang lebih mendalam dan melibatkan aspek-aspek multidimensional.

Dari perspektif ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana produksi yang memiliki potensi untuk menciptakan kemakmuran ekonomi. Secara politik, tanah dapat menjadi penentu dalam menetapkan posisi kekuasaan seseorang dalam struktur masyarakat. Dalam konteks budaya, tanah tidak hanya memengaruhi status sosial pemiliknya, tetapi juga menentukan perbedaan antara tinggi dan rendahnya status tersebut. Lebih jauh lagi, tanah memiliki dimensi sakral karena manusia pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dari tanah, menciptakan ikatan yang sangat erat antara manusia dan tanah, di mana keberlangsungan hidup tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan ini.

Peter But mengartikan tanah sebagai suatu area fisik di permukaan bumi yang memiliki batas yang jelas di dalam suatu wilayah tertentu. Hak kepemilikan atas tanah ini dapat ditegakkan melalui dokumen yang disebut "title deed". Dalam konteks hubungan manusia dengan tanah, penting untuk melakukan pembagian hak kepemilikan tanah bagi setiap individu atau kelompok (Limbong, 2014; Mandowen, 2017). Seiring dengan pembagian tanah komunal kepada keturunan dan penetrasi kapitalisme hingga tingkat desa, timbul tekanan yang signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan cepat penduduk dalam suatu masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial (Yostina, 2016). Konflik ini muncul karena peningkatan jumlah penduduk di satu sisi, sementara tanah tetap terbatas dan tidak berkembang di sisi lain.

Perubahan nilai guna tanah juga berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pentingnya tanah untuk kelangsungan hidup. Dampak dari konflik sosial ini besar, terutama dalam hal gangguan terhadap rasa aman dan harmoni sosial masyarakat. Secara langsung, hal ini juga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan sosial, terutama dalam aspek keamanan. Kesadaran akan nilai guna tanah ini mendorong persaingan di masyarakat untuk mencari, merebut, dan mempertahankan hak kepemilikan tanah. Upaya ini, baik dari individu maupun kelompok, seringkali memicu konflik (Zakaria, dkk, 2017).

Penyelesaian konflik di Manggarai biasanya mengarah pada upaya penyelesaian melalui jalur hukum atau lembaga pengadilan. Namun, pendekatan ini dianggap lambat dan cenderung menciptakan pemenang dan pecundang, dengan konsekuensi berpotensi meninggalkan dendam pada pihak yang kalah, yang kemudian dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan dinilai dapat memperpanjang pertikaian antara pihak yang berselisih. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian di luar jalur hukum, salah satunya melalui penggunaan fungsi mbaru gendang untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak berkesudahan.

Mbaru gendang diakui sebagai alat yang efisien untuk menangani berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Kemampuan Mbaru gendang terletak pada kemampuannya untuk merangkul rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, menggunakan metode yang telah diakui

dan diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan penyelesaian konflik melalui Mbaru gendang dianggap lebih berhasil karena berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Proses penyelesaian konflik sosial di Mbaru gendang selalu menitikberatkan pada kerukunan sosial dan keharmonisan. Dalam kehidupan masyarakat adat, terutama di daerah pedesaan, usaha untuk menciptakan serta menjaga kerukunan sosial dianggap sangat bernilai. Umumnya, fokus masyarakat berpusat pada pemulihan hubungan sosial ketika timbul masalah. Proses penyelesaian konflik di lembaga adat bersifat fleksibel, dengan struktur dan norma yang cenderung longgar dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat bergantung pada otoritas dan legitimasi dari masyarakat lokal atau adat. Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih cenderung memilih sistem peradilan adat, terutama karena para pemangku keputusan memiliki kewenangan di lingkungan pedesaan untuk menangani masalah dan melaksanakan putusan (Samsul, 2014).

Meskipun penyelesaian melalui lembaga adat memiliki keunggulan, perlu diakui bahwa pendekatan ini juga memiliki kekurangan utama, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kekurangan pengawasan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, disarankan untuk mengimplementasikan regulasi yang diakui oleh masyarakat melalui perundang-undangan, terutama terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang bersifat netral, seperti administrasi dan pendidikan (Samsul, 2014:135).

Masyarakat Manggarai menerapkan sistem kepemimpinan tradisional yang dikenal sebagai Tu'a golo, di mana Tu'a golo berperan sebagai figur senior yang bertanggung jawab atas pengawasan Golo (komunitas kampung). Proses penentuan Tu'a golo melibatkan diskusi musyawarah dan mencapai kesepakatan di antara anggota kampung. Alternatif lain termasuk pemilihan secara aklamasi atau melalui musyawarah di kalangan anggota keluarga cabang (ranting). Seluruh metode ini dapat disesuaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan (Nggoro, 2004; 79). Sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Manggarai, Tu'a golo memainkan peran penting sebagai penengah dalam urusan sehari-hari, termasuk menjaga ketertiban dan perdamaian di antara warga lokal. Selain itu, Tu'a golo bertindak sebagai penegak hukum adat yang memimpin proses penyelesaian konflik di wilayah yang berada dalam wewenangnya. Sebagai hasilnya, Tu'a golo berfungsi sebagai saluran utama bagi masyarakat yang tengah menghadapi konflik untuk menyelesaikannya melalui mekanisme adat (Ngoro, 2016).

Cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah Tua Golo sebagai mediator berdasarkan budaya *Ronto Leok* (musyawarah adat). Pentingnya budaya *Lonto Leok* dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah mereka dapat menemukan solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung. Peranan *Lont Leok* sangat penting mengingat masyarakat Manggarai sangat patuh dan taat terhadap budaya *Lont Leok*. Dengan menonjolkan kearifan lokal melalui praktik budaya *Lonto Leok*, masyarakat Manggarai menunjukkan

penghargaan yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya manggarai. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat manggarai di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud ekspresi identitas budaya yang kental. Bahkan kekompakan masyarakat semakin menguat ketika budaya *Lonto Leok* dijadikan landasan atau strategi alternatif dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat Manggarai.

Seiring berjalannya waktu, peran Mbaru Gendang sebagai media penyelesaian konflik sosial dalam kerangka sosial budaya Manggarai mengalami perubahan yang mencolok. Menurut Verheijen (dikutip dalam Nggoro, 2013:75), perubahan ini telah terjadi sejak arus modernisasi memasuki wilayah tersebut pada tahun 1907. Meskipun dalam sejarahnya modernisasi dianggap sebagai jalan menuju pembentukan identitas bangsa Indonesia dari pecahan-pecahan kerajaan yang tersebar di antara Sabang dan Merauke, namun hal ini juga dapat mengancam otonomi budaya yang cenderung monadistis di dalam struktur kerajaan. Dampak dari arus modernisasi mencakup perubahan dalam sistem organisasi tradisional (kultural) menjadi format organisasi modern, serta peralihan dari sistem pemerintahan feodal ke sistem demokratis. Perubahan ini juga merambah ke Mbaru Gendang, yang merupakan bagian integral dari sistem sosial tradisional. Secara historis, transformasi ini mulai terlihat sejak kehadiran misionaris di tanah Manggarai pada tahun 1915.

Seiring berjalannya waktu, menjadi semakin penting untuk mengulang fokus pada upaya penyelesaian konflik sosial, terutama di tengah gejolak

individualisme dan pandangan baru yang merambah masyarakat Manggarai. Gangguan tersebut merusak semangat sosial dan struktur kehidupan, mengakibatkan erosi nilai-nilai dalam kehidupan sosial yang perlahan-lahan menghilang. Munculnya semangat individualisme membawa dampak negatif pada perkembangan budaya masyarakat Manggarai, yang tercermin dalam norma dan etika, termasuk dalam adat cacat mbolot. Di masa lampau, nilai-nilai luhur seperti "bantang cama reje leleng" atau musyawarah mufakat di Mbaru Gendang mendominasi penyelesaian masalah, menciptakan proses yang aman, mudah, dan efisien. Suasana kekeluargaan terasa kuat, di mana pihak yang berselisih dapat duduk bersama untuk mencari solusi. Namun, saat ini, situasinya telah berubah. Peran Mbaru Gendang sebagai tempat penyelesaian sengketa kehilangan daya tariknya. Masyarakat lebih condong mengandalkan logika hukum, menyebabkan sistem "bantang cama reje leleng" dalam penyelesaian cacat mbolot kehilangan efektivitasnya. Ini tampak jelas dalam penyelesaian sengketa tanah, di mana penentu kebenaran bukan lagi simbol seperti ijuk dalam Mbaru Gendang atau tiang tengah sebagai daya pemersatu, melainkan meja hijau di gedung pengadilan. Kekuatan yang menentukan kebenaran adalah uang dan imbalan materi lainnya untuk memperoleh status hukum yang diinginkan. Badai individualisme yang melanda masyarakat Manggarai adalah perubahan sosial yang mungkin tidak disadari, namun dapat menghancurkan nilai-nilai sosial kehidupan dengan tegas dan jelas.

Mengamati realitas yang senantiasa berfluktuasi, budaya Masyarakat

Manggarai juga mengalami transformasi. Dalam penelitiannya mengenai "Ritus Budaya Manggarai" pada tahun 2017, Dedy dan rekan-rekannya menekankan bahwa perubahan dalam pola pikir masyarakat dan pengaruh globalisasi telah memengaruhi evolusi budaya Manggarai. Seiring berjalannya waktu realitas yang terjadi pada masyarakat kelurahan Golo Wangkung lebih memilih lembaga-lembaga pemerintah formal dalam menyelesaikan masalah. Jika ada masalah di kelurahan, masyarakat lebih memilih kantor kelurahan atau lembaga pemerintah lainnya yang mampu menyelesaikan konflik sebagai tempat penyelesaiannya. Kini peran dari mbaru gendang yang merupakan sarana penyelesaian konflik tradisional mengalami proses reduksi yaitu peran dari mbaru gendang sebagai mediator penyelesaian masalah berkurang dan hampir menghilang dari kehidupan masyarakat Kelurahan Golo Wangkung khususnya dalam konteks penyelesaian konflik.

Menemukan resolusi untuk mengatasi ketegangan sosial di Manggarai, khususnya di Golo Wangkung, menghadapi hambatan karena lembaga adat terbatas oleh sistem pemerintahan modern yang kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap perannya. Di sisi lain, banyak aspek kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada sistem dan hukum adat, terutama dalam menangani permasalahan baik perorangan maupun komunal. Sebagai contoh, ketika muncul masalah tanah, penyelesaiannya masih selalu mengacu pada norma-norma hukum adat.

Sengketa lahan tersebut terjadi di Kelurahan Golo Wangkung,

Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Sengketa tanah ini terjadi antar perorangan terutama antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor mengenai batas tanah Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor. Hubungan mereka adalah sepupu kandung, artinya mereka mempunyai orang tua yang berbeda. Sang kakak ingin menguasai tanah warisan kakaknya berupa kebun kopi dan sawah. Konflik ini terjadi pada tahun 2010 setelah kematian ayahnya Regina Kelor. Sejak itu, Bapak Paulus Wasor menguasai seluruh tanah warisan. Hal inilah yang membuat Ibu Regina Kelor kecewa dan tidak puas dengan tindakan kakaknya. Berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa semua warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan hak pemanfaatan tanah guna mencapai keuntungan dan hasil, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Meskipun demikian, Pasal 9 ayat (2) UUPA dapat dianggap tidak sejalan dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Manggarai. Bagi masyarakat Manggarai perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi orang tuanya karena dianggap sebagai orang luar (ata pean). Ini merupakan kesempatan besar bagi Bapak Paulus Wasor untuk menguasai seluruh harta warisan Ibu Regina Kelor. Konflik ini ditangani oleh Lurah Golo Wangkung bahkan di tingkat kepolisian namun tidak ditemukan solusinya.

Dalam proses penyelesaiannya Ibu Regina Kelor tidak melaporkan masalah tersebut kepada pihak mbaru gendang yang sebenarnya mbaru

gendang merupakan mediator dalam suatu kampung yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik. Hal ini disebabkan karena masyarakat kelurahan golo wangkung sebelumnya terjadi masalah ketidak sepakatan dalam pembagian air sawah yang berujung pada konflik. Dari masalah tersebut pihak yang menjadi korban melaporkan pelaku ke pihak mbaru gendang dalam hal ini Tu'a golo untuk segera mencari jalan tengah dari masalah tersebut. Namun proses penyelesaian masalah tersebut berujung damai dengan membawa sebotol bir sebagai wujud permintaan maaf dari pihak pelaku. Hal ini yang membuat Ibu Regina Kelor merasa tidak adanya kepuasan dan efek jera dalam proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak Mbaru Gendang dalam hal ini Tu'a golo sehingga Ibu Regina Kelor lebih memilih melaporkan masalah tanah ke pemerintah dalam hal ini pemerintah kelurahan dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti merasa sangat tertarik untuk menyelidiki topik penelitian yang berjudul: **Peran Mbaru Gendang Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Sosial Di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.**

## **1.2 Rumusan Masala**

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan, fungsi mbaru gendang sebagai sarana penyelesaian konflik sosial di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Mbaru Gendang Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Sosial Di

Kelurahan Golo Wangkung?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan isu yang dibahas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Mendeskripsikan peran Mbaru Gendang sebagai sarana penyelesaian konflik sosial di Desa Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan sebagai bagian dari teori lokal khususnya tentang Mbaru Gendang Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat agar mengetahui Fungsi Mbaru Gendang Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Sosial Di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.
2. Sebagai bahan informasi sebagai pengembangan sektor pariwisata dan memberikan perlindungan sebagai cagar budaya di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.